



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2023/MS.Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang terpadu, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat Nikah*, yang diajukan oleh :

1. SYAMSUL KAMAL alias SAMSUL KAMAL BIN M. HASAN, Nik 1111021305760001, Tempat/Tanggal Lahir Tangse / 13-05-1981, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Tempat Tinggal di Gampong Blang Teungoh, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;

Pemohon I;

2. FRONIKA PASARIBU alias FERONIKA PASARIBU BINTI SORTA PANAGIAN PASARIBU, Nik 1201116203830001, Tempat / Tanggal Lahir Siordang / 22-03-1983, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, Tempat Tinggal di Gampong Blang Teungoh, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;

Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 17 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 274/Pdt.P/2023/MS.Sgi, tanggal 21 Nopember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Februari 2014 bertempat di Mesjid Al Hidayah Tiban Lama, Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, yang dinikahkan dan bertindak sebagai wali nikah yang bernama Adnan Busra(Wali Hakim/Imam

halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid), disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi nikah yaitu Cucup Ahmad Yusuf dan Zulkarnain, dengan mahar berupa uang Rp3.000.000(tiga juta) rupiah;

2. Bahwa Pemohon II adalah muallaf;

3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

4. Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I telah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ainawati Binti Hamzah, namun telah bercerai sesuai dengan Akte Cerai Nomor 010/AC/2019/MS.BIR;

5. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

6.1. Nur Sabila Binti Syamsul Kamal, lahir 20-01-2015;

6.2. Bursafia Binti Syamsul Kamal, lahir 01-09-2018;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena Termohon seorang muallaf;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syamsul Kamal Bin M.Hasan**) dengan Pemohon II (**Fronika Pasaribu Binti Sorta Panagian**)

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Februari 2014 bertempat di Mesjid Al Hidayah Tiban Lama, Kecamatan Batu Ampar Kota Batam ;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor 178/BT/XI/2023, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Teungoh Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, Nomor 179/BT/XI/2023, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Teungoh Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, Nomor 0104/AC/2019/MS.BIR, dikeluarkan oleh Panitera MS Bireuen, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;

B. Saksi:

1. **Tengku Nurdin bin Husin**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gampong Blang Teungoh, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi merupakan tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon ketika Pemohon I kembali ke kampung tempat tinggal para Pemohon saat ini;
- Bahwa pada saat kembali ke kampung, Pemohon I membawa Pemohon II yang diakui oleh Pemohon I sebagai isteri sah Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon juga membawa surat keterangan menikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan para Pemohon dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan para Pemohon, para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya dahulu karena para Pemohon tidak memiliki biaya pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas pengakuan para Pemohon dan Surat Keterangan Menikah, para Pemohon menikah di Batam pada tanggal 17 Februari 2014, dengan berwalikan Pegawai Pencatat Nikah sebagai wali hakim dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Cucup Ahmad dan Zulkarnain dengan mahar berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang Wanita yang bernama Ainawati;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Ainawati telah bercerai secara kampung;
- Bahwa saksi mengetahui perceraian Pemohon I dengan Ainawati tersebut karena saksi adalah tokoh Masyarakat;
- Bahwa setelah perceraian secara kampung tersebut, Ainawati pergi ke Malaysia untuk bekerja, sedangkan Pemohon I pergi bekerja ke Batam;
- Bahwa menurut pengakuan para Pemohon, Pemohon II adalah seorang muallaf;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan para Pemohon, pada saat menikah Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah para Pemohon tinggal di tempat tinggal saat ini, ibu Pemohon II ada datang untuk bersilaturahmi;
- Bahwa ibu Pemohon II sudah mengetahui terlebih dahulu tentang muallafnya Pemohon II dan telah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat ini para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Ainawati saat ini berada pada Ainawati;
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan administrasi para Pemohon dan keperluan lainnya;

2. Ansari Bin Abu Hasyim, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gampong Blang Teungoh, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi merupakan tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon pada saat Pemohon I kembali ke kampung, yakni tempat tinggal para Pemohon saat ini;
- Bahwa pada saat kembali ke kampung, Pemohon I membawa Pemohon II yang diakui oleh Pemohon I sebagai isteri sah Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon juga membawa surat keterangan menikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan para Pemohon dahulu;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan para Pemohon, tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon disebabkan karena tidak ada biaya pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas pengakuan para Pemohon dan dari Surat Keterangan Menikah, para Pemohon menikah di Batam pada tanggal 17 Februari 2014, dengan berwalikan Pegawai Pencatat Nikah sebagai wali hakim dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Cucup Ahmad dan Zulkarnain dengan mahar berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang Wanita yang bernama Ainawati;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Ainawati telah bercerai secara kampung;
- Bahwa saksi mengetahui perceraian Pemohon I dengan Ainawati karena saksi adalah seorang tokoh masyarakat;
- Bahwa setelah perceraian secara kampung tersebut, Ainawati pergi ke Malaysia untuk bekerja, sedangkan Pemohon I pergi bekerja ke Batam;
- Bahwa menurut pengakuan para Pemohon, Pemohon II adalah seorang muallaf;
- Bahwa menurut pengakuan para Pemohon, pada saat menikah Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah para Pemohon tinggal di tempat tinggal saat ini, ibu Pemohon II ada datang untuk bersilaturahmi;
- Bahwa ibu Pemohon II sudah mengetahui terlebih dahulu tentang muallafnya Pemohon II dan telah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat ini para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Ainawati saat ini berada pada Ainawati;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *Isbat Nikah* ini dilaksanakan dalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 Februari 2014;
2. Bahwa pernikahan tersebut berwalikan wali hakim karena Pemohon II adalah seorang muallaf, dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama Cucup Ahmad Yusuf dan Zulkarnain dan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut belum dicatatkan di KUA setempat;
4. Bahwa para Pemohon mohon ditetapkan pernikahan para Pemohon untuk kebutuhan administrasi kependudukan;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu Tengku Nurdin dan Ansari;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I dan Pemohon II serta Akta Cerai atas nama Pemohon I), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah warga Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, sehingga patut mengajukan / berperkara di MS Sigli dan Pemohon I telah bercerai dengan isterinya yang dahulu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi pernikahan yang sah secara agama Islam diantara para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak menghadiri pernikahan para Pemohon, namun saksi-saksi dan Masyarakat mengetahui sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
2. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Februari 2014;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah wali hakim yang bernama Adnan Busra;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Cucup Ahmad Yusuf dan Zulkarnain dengan mahar berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dibayar tunai;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Februari 2014 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

بالنكاح البالغ ————— إقرار العاقلة وقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang *aqil-baligh*".

dan doktrin yang terdapat dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz IV, hlm. 254, menyebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي و شاهدى عدل

Artinya: "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang *adil*".

yang selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim, Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "*Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan*" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Aceh yang merupakan sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Junctis*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (b), (d), dan (e), serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara *Pemohon I* (Syamsul Kamal alias Samsul Kamal Bin M. Hasan) dengan *Pemohon II* (Fronika Pasaribu alias Feronika Pasaribu Binti Sorta Panagian Pasaribu) yang dilaksanakan dengan acara syariat Islam pada tanggal 17 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada para Pemohon agar mencatatkan

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syamsul Kamal alias Samsul Kamal Bin M. Hasan**) dengan Pemohon II (**Fronika Pasaribu alias Feronika Pasaribu Binti Sorta Panagian Pasaribu**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2014;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangse;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula Hijriyah, oleh Muhammad Irfan, S.HI, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Surya Darma, S.Ag, M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Muhammad Irfan, S.HI

Panitera

Surya Darma, S.Ag, M.H

Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Proses	:	Rp		50.000,00
Panggilan	:	Rp		180.000,00
PNBP	:	Rp		20.000,00
Redaksi	:	Rp		10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp	300.000,00	

(tiga ratus ribu rupiah)